



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: --/Pdt.G/2022/PN.Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Ubud 01 Agustus 1989, Nomor KTP -, Pekerjaan Karyawan swasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Di Gianyar; memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum Para Advokat atau Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum yang berkantor di jalan Raya Samplangan Nomor 88 Gianyar Bali berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Laki-laki, Nomor KTP -, Tempat/Tanggal Lahir Gianyar 25 April 1992, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, tempat tinggal Di Gianyar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 14 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 16 Maret 2022 dibawah register Nomor --/Pdt.G/2022/PN.Gin, telah mengajukan Gugatan, sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gianyar pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. - yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gianyar pada tanggal 14 Maret 2022;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2021/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan menurut perkawinan agama Hindu dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
3. Bahwa dalam kurun waktu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: **ANAK** (Perempuan), lahir di Gianyar pada tanggal 17 Mei 2014 sesuai kutipan Akta Kelahiran No. - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
4. Bahwa anak tersebut diatas diasuh oleh penggugat;
5. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun layaknya suami istri pada umumnya kemudian kira-kira pada Februari tahun 2015 terjadi percekcoan yang bermula dari permasalahan ekonomi;
6. Bahwa dari awal perkawinan antara penggugat dengan tergugat tidak terjalin hubungan yang baik antara penggugat dengan mertua penggugat, dimana Mertua Penggugat sama sekali tidak memperdulikan keadaan penggugat, sampai pada akhirnya penggugat melahirkan pada tanggal 17 Mei 2014 dimana semua biaya persalinan dan rumah sakit ditanggung oleh keluarga penggugat;
7. Bahwa setelah melahirkan kondisi tergugat tidak bekerja dan semua kebutuhan keluarga penggugat dan tergugat ditanggung oleh orang tua penggugat;
8. Bahwa penggugat sama sekali tidak dinafkahi oleh tergugat, justru sebaliknya penggugat bekerja keras untuk menafkahi tergugat;
9. Bahwa ketika anak penggugat dan tergugat sekira berusia 6 bulan, keluarga penggugat membantu dengan membuatkan usaha warung untuk membantu perekonomian keluarga Penggugat dan Tergugat, serta penggugat bekerja di koprasi milik sepupu dari Penggugat dan semenjak itu Tergugat bergantung pada Penggugat dan membiarkan Penggugat menjadi tulang punggung keluarga;
10. Bahwa ketika anak berusia satu tahun kondisi perekonomian mulai membaik, namun tergugat mulai dengan kebiasaan baru yaitu mabuk, dan pulang larut malam, kemudian keesokan harinya sebelum berangkat bekerja Penggugat memanggil dan membangunkan Tergugat, diduga karena masih mengantuk hingga Tergugat bangun dengan marah-marah dan menendang Penggugat yang dalam kondisi menggendong anak, kemudian dengan

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2021/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasan kecewa penggugat meminta ibu kandung penggugat menjemput untuk kemudia pulang kerumah orang tua penggugat;

11. Bahwa sekira ketika anak berusia 3 tahun dan mulai sekolah TK namun Tergugat tetap tidak bekerja, serta mertua yang lelaki sering meminta uang guna membayar hutangnya yang membuat semakin sering terjadi perkecokan;

12. Bahwa ketika anak berusia 5 tahun Penggugat mulai merasa lelah dan jenuh bekerja, hingga pada akhirnya Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menggantikan posisinya di tempat Penggugat bekerja, namun baru 3 bulan berjalan Penggugat menduga tergugat dan kaka sepupunya (pemilik koprasi) memiliki hubungan khusus yang mengakibatkan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat, namun karena Tergugat memohon ma'f serta Penggugat mempertimbangkan kondisi anak sehingga Penggugat memafkan Tergugat dan rujuk kembali;

13. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali mengupayakan untuk rujuk dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah, hingga pada saat hari raya Galungan saat anak berusia 7 tahun, sepulang Penggugat dari sembahyang di rumah orang tua Penggugat, Penggugat mendapati anak dalam keadaan keuhujan dan sakit, badannya lemas dan panas tinggi namun sama sekali tidak dihiraukan oleh Tergugat dan Mertua Penggugat, hingga akhirnya perkecokan tidak bisa di hindarkan dan Penggugat memilih pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan gugatan ini diajukan;

14. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah berubah sehingga menyebabkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi perkecokan dan berlangsung terus menerus, dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami-istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain tidak mungkin terwujud, maka satu-satunya jalan adalah mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian;

15. Bahwa semenjak sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kedamaian lagi bagi Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai sesuai dengan **Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan**;

"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2021/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Bahwa di samping ketentuan **Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 diatas** , alasan Gugatan Perceraian yang di ajukan Penggugat, telah pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung republik Indonesia No. 15 K / AG/ 1980 Tanggal 25 November 1991, yang berisi Kaedah Hukum sebagai berikut:

“Bahwa oleh karena Percekcokan terus menerus dan tidak dapat di damaikan kembali, sehingga Gugatan PENGUGAT agar di fasakhkan pernikahannya dengan TERGUGAT harus dikabulkan”;

16. Bahwa percekcokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut, berakibat buruk bagi kelangsungan hidup berumah tangga yang selama ini telah dibina bersama, terlebih berdampak pada perkembangan kehidupan dan mental anak kandung Penggugat dan Tergugat;

17. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi, Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat, maka Penggugat bertambah yakin bahwa tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam berumah tangga, oleh karena itu mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar atau majelis yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan Perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Gianyar dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gianyar pada tanggal 14 Maret 2022 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. Register : -, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- c. Menyatakan hukum atas anak yang bernama ANAK (PEREMPUAN), lahir di Gianyar pada tanggal 17 Mei 2014 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, berada dan dibawah asuhan Penggugat;
- d. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini paling lambat 60 hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2021/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau lembaga lain untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

e. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

DAN / ATAU:

Dalam peradilan yang baik, apabila Pengadilan Negeri di Gianyar berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk itu Penggugat menghadap Kuasanya kemuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa keterangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 14 Maret 2022, antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, diberi **tanda P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 11 Pebruari 2019, atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, diberi **tanda P-2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -, tanggal 28 April 2021, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, diberi **tanda P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, tanggal 11 Pebruari 2019, dengan kepala keluarga I Ketut Rentih, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, diberi **tanda P-4**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pengugat telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Penggugat di persidangan

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2021/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan aturan agamanya adalah sebagai berikut:

SAKSI 1

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung dan dengan Tergugat anak mantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan agama Hindu pada tanggal tanggal 13 Desember 2013 di Gianyar tepatnya di rumah Tergugat tepatnya di Di Gianyar-Bali, dan dari perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai predana sedangkan Tergugat berstatus purusa dan perkawinannya tersebut juga telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak atas nama Anak, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Mei 2014;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, mereka awalnya tinggal bersama di Di Gianyar dan akhirnya sejak tahun 2015 hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dimana Tergugat yang tidak bekerja dan suka bermain judi sabung ayam, oleh karena itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak awal covid-19 dan sejak itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi mendapat cerita kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat cekcok berkelanjutan masalah prinsip dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya serta pisah rumah dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Tergugat sama sekali tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat (istrinya);
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dibicarakan untuk rujuk kembali tapi tidak berhasil;

SAKSI 2

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung dan dengan Tergugat anak mantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan agama Hindu pada tanggal tanggal 13 Desember 2013 di

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2021/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar tepatnya di rumah Tergugat tepatnya di Di Gianyar-Bali, dan dari perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai predana sedangkan Tergugat berstatus purusa dan perkawinannya tersebut juga telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak atas nama Anak, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Mei 2014;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, mereka awalnya tinggal bersama di Di Gianyar dan akhirnya sejak tahun 2015 hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dimana Tergugat yang tidak bekerja dan suka bermain judi sabung ayam, oleh karena itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak awal covid-19 dan sejak itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi mendapat cerita kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat cekcok berkelanjutan masalah prinsip dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya serta pisah rumah dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Tergugat sama sekali tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat (istrinya);
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dibicarakan untuk rujuk kembali tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sering terjadi pertengkaran / percekcoan dan karena perbedaan prinsip dan berakhir dimana Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak awal covid-19 sampai dengan sekarang dan Tergugat pernah untuk diajak berdamai / rujuk akan tetapi tidak berhasil, dan hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat sudah tidak memperhatikan lagi diri Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat sudah tidak bermaksud untuk mengajukan apa-apa lagi dan tidak mengajukan kesimpulan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2021/PN.Gin



segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini, seperti yang terurai dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan, untuk seperlunya Majelis Hakim mengambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidak hadirannya Tergugat di persidangan ;

Menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, meskipun Tergugat telah dipanggil, tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya dan tidak pula ketidak hadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sebagaimana ternyata pada Relas-Relas Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar kepada Tergugat yang kesemuanya telah dilaksanakan menurut tata cara yang diperintahkan peraturan perundangan sehingga sah dan patut dan telah pula dibacakan di persidangan ,sehingga atas alasan di atas maka Tergugat dianggap telah tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dan pemeriksaan perkara ini beralasan menurut hukum diperiksa secara tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa kembali pada pokok perkara, sesuai dalil gugatannya, Penggugat telah menikah sesuai Adat dan Agama Hindu dengan Tergugat pada tanggal 13 Desember 2013 di Di Gianyar-Bali tepatnya di rumah Tergugat tepatnya di Di Gianyar-Bali, dan dari perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai predana sedangkan Tergugat berstatus purusa dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, dinyatakan putus karena perceraian, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal covid-19 sampai dengan sekarang dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan karena sering terjadi percekcoakan yang terus menerus dan karena perbedaan prinsip sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

- Ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- Ayat (3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) Pasal 163 HIR (Herziene Inlandsch Reglement), menentukan Asas Actori Incumbit Probation yaitu :

“Barang siapa yang mendalilkan suatu hak / menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa / mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan / meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu“;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa P- 1, P- 2, P- 3 dan P- 4;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2021/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dengan adanya bukti surat yang membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal pada tanggal 13 Desember 2013 di Di Gianyar-Bali tepatnya di rumah Tergugat tepatnya di Di Gianyar-Bali, dan dari perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai predana sedangkan Tergugat berstatus purusa dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan dari perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: - tertanggal 14 Maret 2022, antara Tergugat dengan Penggugat (Vide bukti surat P- 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocan yang terus-menerus dan karena perbedaan prinsip dan tidak ada

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2021/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, dan telah pisang ranjang/rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. Nomor 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003 berpendirian “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering diwarnai dengan Percekcokan, karena perbedaan prinsip dan kesalahpahaman dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisang rumah sejak awal covid-19 yang lalu sampai sekarang dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat serta tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal covid-19 yang lalu sampai dengan saat ini dan saling tidak ada kepedulian lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukan sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2021/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (KK) No. -, tanggal 11 Pebruari 2019, dengan kepala keluarga I Ketut Rentih (vide bukti surat P- 4) dan Kartu Tanda Penduduk atas nama - (vide bukti surat P- 3), berdasarkan bukti P- 3 dan P- 4 tersebut diatas bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah merupakan suatu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat pada petitum angka 2 (dua) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa azas suatu perkawinan adalah hidup bersama dan terdapat saling pengertian antara suami isteri yaitu Penggugat dan Tergugat dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 13 Desember 2013 di Di Gianyar-Bali tepatnya di rumah Tergugat tepatnya di Di Gianyar-Bali dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK** (Perempuan), lahir di Gianyar pada tanggal 17 Mei 2014 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar (vide bukti surat P- 2) dan selama ini anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat (ibunya), sehingga sudah tepat dan pantas anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama **ANAK** (Perempuan), (vide bukti surat P- 2) dibawah pengasuhan Penggugat dengan tidak memutuskan hubungan anak dengan bapaknya (Tergugat) untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, sebagaimana petitum angka 3 gugatan Penggugat, dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan di Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar) dan Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2021/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar) maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum ke 4 (keempat) tersebut dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa menghilangkan makna petitum ke 4 (keempat) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk selebihnya Majelis Hakim telah meneliti isi tuntutan dari gugatan Penggugat, dan ternyata semua tuntutan *aquo* tidak bersifat melawan hukum serta beralasan, sehingga terhadap seluruh gugatan Penggugat tersebut dapatlah dikabulkan dengan cara *Verstek*, sebagaimana diatur di dalam pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka Tergugat ditetapkan sebagai pihak yang kalah, sehingga kepadanya haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan ***Verstek***;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gianyar pada tanggal 14 Maret 2022 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. Register : -, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK** (Perempuan), lahir di Gianyar pada tanggal 17 Mei 2014 sesuai kutipan Akta Kelahiran No. - yang dikeluarkan

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2021/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tetap berada dalam pengasuhan PENGUGAT;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini sebesar Rp. 370.000,00.(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **Kamis** tanggal **12 Mei 2022** oleh kami **KUKUH KURNIAWAN, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua **MARTARIA JUDITH KUSUMA SH., MH.**, dan **ERWIN HARLOND P SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **19 Mei 2022** yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **NI WAYAN MURTI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

MARTARIA JUDITH KUSUMA SH., MH.,

KUKUH KURNIAWAN, SH., MH.,

ERWIN HARLOND P, S.H., MH.,

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2021/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NI WAYAN MURTI, SH.,

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 250.000,00
4. PNBPN	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 370.000,00
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);	